

Hak Rehabilitasi Medis Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Bentuk Persamaan Hukum Dengan Pecandu Narkotika Yang Menjalani Proses Hukum

*¹ Ahmad Fauzi; ²M. Noor Fajar Al Arif F;

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi: Papawzi.abi@gmail.com

ABSTRAK. Meskipun narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan maka akan menciptakan penyalahgunaan narkotika. Para pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah yang harus orang yang harus ditolong, pertolongan disini adalah proses rehabilitasi itu sendiri, yaitu dengan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika harus dilindungi, Penyalahgunaan Narkotika lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara, sebagai upaya pengobatan dan pemulihan bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Terkait masalah rehabilitasi medis, rehabilitasi medis disini dapat dikatakan suatu upaya pengobatan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Hasil penelitian adalah Pertama Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Kedua penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi, Pemilahan terhadap definisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika.

Kata kunci: *Rasio legis, Penyalahguna Narkotika, Pecandu Narkotika, Rehabilitasi*

ABSTRACT. *Despite the fact that narcotics are essential for treatment and health care if they are taken improperly or outside the parameters of prescribed therapy, it leads to drug abuse. People who need assistance include drug addicts and those who have been the victims of drug abuse. The rehabilitation procedure, specifically medical and social rehabilitation, is the help in this situation. Drug addicts and victims of drug abuse must be safeguarded. For the treatment and recovery of drug addicts and victims of drug abuse, rehabilitation is preferable to incarceration. Medical rehabilitation can be seen of as an endeavor to treat drug addicts and victims of drug abuse in this case, which is relevant to the issue of medical rehabilitation. This study employs a normative juridical method in the study of law. Primary and secondary data are used, and they are both subjected to quantitative analysis. The study's findings are as follows: Based on the findings of an integrated assessment, legal rehabilitation is carried out. An integral aspect of law enforcement's response to drug misuse crimes is integrated assessment, which advises law enforcement on whether to offer drug addicts recovery programs. Second, rehabilitation efforts are the main focus when dealing with drug addicts, drug abusers, and drug abuse victims. Because this will lead to therapy or activities to be made to remove narcotics, it is necessary to sort out the definitions of drug abusers, addicts, and victims.*

Keywords: *Ratio Legis, Drug Abuse, Rehabilitation*

PENDAHULUAN

Tindak pidana Narkotika terus meningkat setiap tahunnya di seluruh dunia dan berdasarkan *World Drugs Report 2020* oleh *The United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan “*Around 269 million people used drugs in 2018, up 30 per cent from 2009, with adolescents and young adults accounting for the largest share of users.*¹ *More people are using drugs, and there are more drugs, and more types of drugs, than ever.*

Dalam tingkat nasional, berdasarkan *Indonesia Drugs Report 2020* oleh Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, penduduk Indonesia usia 15 (lima belas) tahun sampai 64 (enam puluh empat) tahun yang pernah memakai Narkotika mencapai 4.534.744 jiwa; pemakai Narkotika selama 1 (satu) tahun terakhir mencapai 3.419.188 jiwa;² dan jumlah tersangka kasus tindak pidana Narkotika mencapai 52.709 orang.³ Terdapat 3 (tiga) jenis Narkotika yang paling sering dikonsumsi selama 1 (satu) tahun terakhir, yaitu ganja, sabu, dan ekstasi.⁴

Tindak Pidana Narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Maraknya penyalahgunaan narkotika saat ini telah menjadi salah satu permasalahan yang meresahkan masyarakat karena kejahatannya modusnya semakin beragam dan massif jaringan sindikatnya⁵.

Maraknya penyalahgunaan narkotika melibatkan dua aspek yakni aspek regional dan aspek global. Hal ini menunjukkan bahwa masuk dan berkembangnya narkotika di Indonesia dipengaruhi oleh situasi politik regional maupun global dari aspek eksternal, faktor internal yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah dengan keberagaman dan latar belakang yang plural dengan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki letak geografis

yang unik dan strategis dengan demikian merupakan pangsa pasar potensial bagi peredaran gelap narkoba⁶. Salah satu jalur masuk narkoba di Indonesia adalah melalui jalur penyelundupan. Posisi negara Indonesia berada pada letak yang strategis secara geografis. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu samudra Hindia dan samudra Pasifik. Hal ini menyebabkan Indonesia *berada pada posisi silang dunia (world cross position)*. Posisi *world cross position* menyebabkan Indonesia menjadi pusat jalur lalu lintas dunia⁷.

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 mengamanatkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pecandu Narkotika dalam Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Penjelasan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan atau diancam untuk menggunakan narkotika⁸.

¹ Inter-American Drug Abuse Control Commission, Report On Drug Use In The Americas, Title. II. Inter-American Observatory on Drugs. III. Inter-American Drug Use Data System. IV. Series, 2019, Hlm 4

² Agustinus Widdy et al, *Indonesia Drugs Report 2020*, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020, Hlm. 3

³ Ibid, Hlm. 28

⁴ Ibid, Hlm. 5

⁵ Maudy Pritha Amanda dkk, Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja. *Jurnal Penelitian dan PPM* 4 (2), 2017, Hlm 129-389 dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14392>

⁶ Badan Narkotika Nasional, “Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada

Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016”, *Jurnal Data Puslitdatin BNN* 10 (2), 2016, Hlm 12, <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggah/2022/07/Jurnal-Data-P4GN-2016-Edisi-2017-watermark.pdf>

⁷ V.L. Sinta Herindrasti, Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 / April – September 2018, Hlm 20, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/3944/4129>

⁸ Sulisty, B, Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkotika, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hlm 46

Selama kurang lebih dua belas tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya ada beberapa permasalahan yang muncul dalam menerapkan Undang-Undang dimaksud. UU Narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika.

Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi melalui mekanisme asesmen yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, UU Narkotika tidak mengatur tentang upaya rehabilitasi yang diperoleh melalui asesmen⁹.

Terkait dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan bertujuan untuk melindungi sumber daya manusia yang ada, tetapi tidak semua Penyalahguna dijatuhi pidana penjara, tetapi ada pilihan lain yaitu rehabilitasi. Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah “ Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang- undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan sebagai pemulihan atau pengobatan. Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini¹⁰. Rehabilitasi bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.

Rehabilitasi terbagi menjadi 2 (dua) yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Sementara rehabilitasi social menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat Kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan, rehabilitasi disini merupakan suatu cara untuk melindungi sumber daya manusia yang terjerat kasus Narkotika yang mempunyai efek yang sangat berbahaya untuk kesehatan dan dapat berdampak juga pada kematian¹¹.

Dalam proses rehabilitasi disini tidak hanya pecandu saja yang dapat direhabilitasi, tetapi juga korban dan penyalahgunaan Narkotika itu sendiri. Dikatakan pecandu dan korban dari sejauh mana orang tersebut mengetahui Narkotika, tergantung asesmen sebagai tolak ukur yang dilakukan Tim Dokter dan Tim Hukum yang memeriksa orang tersebut sehingga dapat dikategorikan sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. ini kebijakan legal terkait rehabilitasi penyalahguna narkotika masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Hal ini akibat adanya tarik-menarik kepentingan antara bidang kesehatan dan penegak hukum terkait cara penanganan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.

Tarik menarik ini terjadi karena posisi penyalahguna narkotika yang secara formal berada pada dua dimensi, yakni dimensi kesehatan dan dimensi hukum. Penyalahguna narkotika merupakan seorang pelaku criminal yang diancam dengan pidana sekaligus sebagai orang yang secara potensial sakit ketergantungan narkotika, namun pada sisi lain penyalahguna narkotika yang dalam keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis (yang secara yuridis dikenal sebagai pecandu narkotika) merupakan “orang sakit” yang wajib direhabilitasi agar dapat pulih.

⁹Hafriada, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Hukum Padjajaran, Vol.III, (No.1), 2016, Hlm.173-191, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/9337/4272>

¹⁰ SoedjonoDirdjosisworo. (2010). Narkotika dan Remaja, Alumni, Bandung, Hlm. 24

¹¹Sujono AR dan Daniel Bony, Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 33

Kebijakan rehabilitasi medis dalam prakteknya kerap menempatkan korban penyalahgunaan narkotika di tempat rehabilitasi tidak dapat berjalan secara baik karena masih terbentur dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika yang dalam hal ini korban pengguna narkotika sampai sekarang masih diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, akibatnya mereka tidak memperoleh perawatan dan pemulihan secara maksimal karena harus mendekam didalam penjara. Hukuman rehabilitasi sebenarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk kesembuhan kembali dari penyakit ketergantungan narkotika dan mendapatkan derajat kesehatan yang memadahi sesuai yang digariskan pemerintah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan juridical empiris untuk menemukan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dan faktor-faktor mempengaruhi pelaksanaan hukum di masyarakat, sebagai data primer. Data kedua diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian perpustakaan. Spesifikasi penelitian ini menggambarkan analisis untuk menggambarkan hukum yang berlaku terkait dengan konsep hukum dan hukum positif tentang masalah penelitian utama. Berdasarkan data primer dan sekunder, identifikasi, klasifikasi, dan validasi; analisa data kualitatif dilakukan, dan hasilnya ditampilkan dalam laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemberian Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika

Terhadap penyalahguna Narkotika maka pendekatan hukum yang dilakukan selalu pendekatan pidana penjara, hal itu juga berlaku bagi penyalahguna narkotika dengan kategori baru sekali pakai atau pengguna coba-coba. Terkait masalah rehabilitasi medis, rehabilitasi medis disini dapat dikatakan suatu upaya pengobatan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Pengobatan disini merupakan sebuah Tindakan yang dilakukan Tim Dokter berdasarkan asesmen yang telah dilakukan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan

Narkotika yang mana lebih bersifat medis dalam penanganannya.

Pengobatan secara medis disini boleh menggunakan Narkotika sebagai upaya dalam melaksanakan kegiatan pengobatan yang dilakukan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yang mana karena untuk kepentingan medis atau pengobatan dan dengan takaran yang terbatas dan legal, dikatakan legal jika digunakan untuk kepentingan medis dengan adanya izin tertulis dari pihak yang berwenang .

Dalam pengobatan yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bisa dikatakan, dokter disini adalah pihak yang berwenang dalam penggunaan zat Narkotika tersebut, karena untuk alasan medis.

Terkait dengan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika disini mengikuti proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun social. Proses ini merupakan suatu proses untuk mengembalikan kembali Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kepada kehidupannya seperti dahulu sebelum menjadi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika tersebut dari sisi sosial.

Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara Lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Asesmen terpadu merupakan bentuk terobosan dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Asesmen terpadu adalah upaya pembuktian bagi penyalah guna narkotika mengenai asal mula penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya

serta taraf kecanduannya akan narkotika¹². Selain itu, tersangka penyalahguna juga ditelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkotika. Apakah ia hanya sebagai penyalah guna atau juga termasuk sebagai kurir atau pengedar. Selain itu, dilakukan juga analisis yang berkaitan dengan latar belakang dari tersangka penyalah guna, apakah tersangka pernah terlibat dalam tindak pidana narkotika sebelumnya (recidive) atau hanya sebagai pelaku pemula.

Proses penerapan asesmen diawali dari adanya permohonan yang diajukan oleh tersangka kepada penyidik. Syarat seseorang untuk dapat di asesmen mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan social yang menjadi pegangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam memutus perkara.

Selain itu, pada tahun 2011 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, memberikan jaminan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis berguna untuk menghilangkan ketergantungan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan. Rehabilitasi sosial berguna untuk mengembalikan fisik, mental maupun sosial agar pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali sembuh, menjadi manusia produktif, mampu bekerja memenuhi kebutuhan kehidupan serta keluarganya, dan menjadi generasi bangsa yang sehat dan kuat¹³.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu,

Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan. Penerapan asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkotika dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk oleh BNN.

Rekomendasi tim asesmen terpadu berisi keterangan mengenai peran tersangka dan/ atau terdakwa dalam tindak pidana narkotika, tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika, rekomendasi kelanjutan proses hukumnya dan tempat serta lama waktu rehabilitasi. Dalam kepentingan peradilan, hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu dilampirkan dalam berkas perkara tersangka dan bersifat rahasia. Rekomendasi ini yang akan menjadi dasar pertimbangan seorang hakim untuk menetapkan apakah tersangka terbukti dan dapat dibuktikan berhak menjalani rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan tujuan Undang-Undang tentang Narkotika.

Penerapan asesmen terpadu di lapangan oleh aparat penegak hukum masih menunjukkan angka yang minim. Hal tersebut disebabkan karena pengaturan asesmen masih diatur dalam peraturan bersama setingkat Menteri/pimpinan lembaga sehingga penegak hukum melihat proses asesmen terpadu sebagai proses alternative saja. Selain itu, pengaturan teknis asesmen terpadu masih menimbulkan perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam menerapkan hasil asesmen terpadu.

Saat ini hasil asesmen bersifat rekomendasi, sehingga tidak mengikat aparat penegak hukum yang lain hingga akhir proses peradilan. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Seharusnya peran dari Tim Asesmen Terpadu saat ini dioptimalkan sebagai pihak yang bisa menentukan apakah korban penyalah guna narkotika akan masuk proses peradilan atau cukup menjalani rehabilitasi.

¹²Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 Mei, 2021, Hlm 380, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34140>

¹³ I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi bali, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 No 1 – Juli, 2020, Hlm. 246 <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/1992/1573>

B. Rasio Legis Terhadap Penyalahguna Disamakan Dengan Pecandu Narkotika

Rasio legis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika belum memberikan konsepsi yang jelas tentang pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika sehingga berdampak pada penanganan yang sama antara pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahguna narkotika dengan bandar ataupun pengedar narkotika. Seharusnya, penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalah guna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi.¹⁴

Pemilahan terhadap definisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika. Pengertian penyalah guna menurut Pasal angka 15 UU Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kemudian diatur juga syarat penggunaan narkotika dalam Pasal 7, bahwa narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengaturan lebih lanjut terhadap narkotika diatur juga dalam Pasal 8 yang membatasi penggunaan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika tersebut, maka pelaku tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Dalam UU Narkotika, diatur juga mengenai definisi pecandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dari pengertian

tersebut, maka kategori pecandu narkotika terdiri atas dua¹⁵:

1. Orang yang menggunakan naerkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan;
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Pecandu kategori pertama adalah pecandu yang mempunyai ijin untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Ketika seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di pengadilan, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak terbukti bersalah. Sehingga ketika seorang pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program asesmen yang dilakukan oleh tim dokter/ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU Narkotika, hakim dapat menetapkan pecandu tersebut direhabilitasi dalam jangka waktu tertentu setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi atau tingkat kecanduannya.

Pecandu kategori kedua adalah pecandu yang tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatannya. Penggolongan seperti ini didasarkan pada pengertian penyalah guna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Ketentuan tersebut mengandung unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga seseorang yang menggunakan narkotika dengan melanggar ketentusn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU Narkotika, tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau perbuatannya menggunakan narkotika bersifat melawan hukum. Walaupun penyalah guna dan pecandu narkotika kategori yang kedua sama-sama menyalahgunakan narkotika, namun pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri

¹⁴ Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁵ Yuliana Yuli W, Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana, ADIL: Jurnal Hukum Vol.10 No.1,2019, Hlm 143 <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/1069/658>

yakni, adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Hal ini yang menyebabkan pecandu narkotika yang termasuk dalam kategori kedua hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial¹⁶.

Definisi dan kualifikasi dari subyek penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika masih mempunyai tafsiran yang ambigu, menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan penegakkan hukum, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum.

Oleh karena itu pemilahan definisi pecandu narkotika, penyalahguna, dan korban narkotika perlu dilakukan, agar penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika lebih tepat. Tindakan hukum yang kurang tepat tersebut misalnya, pengenaan sanksi pidana penjara terhadap korban narkotika karena berakibat menimbulkan persoalan baru, yakni over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Walaupun sudah Lapas khusus untuk para terpidana narkotika, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit.

Penerapan Pasal 127 dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna yang mengkonsumsi narkotika seharusnya dibedakan antara pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan. Dalam prakteknya baik dari penyidikan hingga putusan pengadilan tidak dilakukan pembedaan tersebut karena undang-undang belum mengatur mengenai beberapa kategori penyalah guna tersebut.

Dalam Pasal 127 hanya menggunakan kata “penyalah guna bagi diri sendiri”, sehingga perlakuan para pengguna tersebut disamakan baik sebagai pengguna pemula, pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalah guna yang terlibat dalam jaringan. Persamaan perlakuan dalam undang-undang menimbulkan ketidakefektifan hukum bahkan mendorong terjadinya permasalahan hukum yang baru. Pengguna pemula merupakan pengguna yang masih mencoba tetapi belum sampai dalam kategori kecanduan sehingga ancaman dan perlakuan terhadap pengguna pemula tentu

akan berbeda dengan pengguna yang telah kecanduan.

Penerapan Pasal 127 tentang penyalah guna narkotika bagi diri sendiri selalu dikaitkan dengan Pasal 111 atau pasal 112, karena oleh penegak hukum dianggap bahwa apabila seseorang telah terbukti dalam Pasal 127, maka secara otomatis pasti juga melakukan tindakan Pasal 111 atau Pasal 112 khususnya unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai. Implikasinya adalah ancaman pidana yang sering dijatuhkan adalah 4 tahun penjara, karena Pasal 127 huruf a mengatur bahwa, penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Pasal 111 dan Pasal 112 memberikan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak boleh dibawah empat tahun karena merujuk pada Pasal 111 atau Pasal 112 tersebut.

SIMPULAN

Rehabilitasi melalui proses hukum dilakukan berdasarkan hasil asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah bagian dari proses penegakkan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang memberikan rekomendasi kepada penegak hukum apakah penyalah guna narkotika dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak. Pelaksanaannya diatur berdasarkan peraturan bersama antara lembaga negara yang terkait dengan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

Penanganan terhadap pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika difokuskan pada upaya rehabilitasi, Pemilahan terhadap definisi penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan karena hal tersebut akan berakibat pada penanganan atau tindakan yang akan dilakukan dalam pemberantasan narkotika.

Definisi pecandu diatur dalam Pasal 1 Angka 13, namun dalam implentasinya definisi dan kualifikasi dari subyek penyalahguna narkotika, pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika masih mempunyai tafsiran yang ambigu, menjadi kendala dan

¹⁶ Ibid

hambatan dalam pelaksanaan penegakkan hukum, sehingga terdapat perbedaan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Widdy et al, *Indonesia Drugs Report 2020*, Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2020.
- Badan Narkotika Nasional, “Hasil Survei Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 18 Provinsi Tahun 2016”, *Jurnal Data Puslitdatin BNN* 10 (2), 2016.
- Hafrida, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Padjajaran*, Vol.III, (No.1), 2016.
- I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi bali*, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1 No 1 – Juli, 2020
- Inter-American Drug Abuse Control Commission, *Report On Drug Use In The Americas*, Title. II. Inter-American Observatory on Drugs. III. Inter-American Drug Use Data System. IV. Series, 2019.
- Maudy Pritha Amanda dkk, *Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*. *Jurnal Penelitian dan PPM* 4 (2), 2017, hal 129-389
- Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, September 2020
- Sulistyo, B, *Kebijakan Bimbingan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkotika*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012
- SoedjonoDirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*. Bandung, Alumni, 2010,
- Wahyu Hariyadi, Teguh Anindito, *Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 2 Mei, 2021
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Yuliana Yuli W, Atik Winanti, *Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.10 No.1,2019
- V.L. Sinta Herindrasti, *Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, No. 1 / April – September 2018,